



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Setiawan Bin Sudiro**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/31 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel No. 74 Rt. 004/003 Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa di persidangan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN Pkl, tanggal 19 Januari 2023,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, yaitu Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUDIRO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan psikotropika dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya“ sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUDIRO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan serta menjatuhkan pula Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa sendiri dalam Pembelaan/ Pledoinya secara lisan memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 20/ Kjn/ Enz.2/ 09/ 2022, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUDIRO, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sunan Ampel No. 73 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi orang yang bernama PANJUL (Belum tertangkap/DPO) melalui handphone merk Vivo dengan nomor 085727997780 (handphone tersebut hilang dan hingga saat ini tidak ditemukan) dengan maksud Terdakwa akan membeli tablet atau Pil Alprazolam, dengan mengatakan kepada PANJUL melalui handphone “ada Zolam ndak, pesen 5 lap” dan dijawab PANJUL “ada, langsung transfer ke nomor rekening”

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui Bank BCA kepada Rekening PANJUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar Jam 15.00 Wib, ketika Terdakwa ada dirumahnya menerima paketan dari JNT dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi 5 (lima) lap atau 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam dari PANJUL;
- Bahwa selanjutnya Pil Alprazolam tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang membeli atau memesan melalui telepon, dimana per lap yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual juga kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa secara eceran yaitu sebutir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol di rumah BAGAS UTOMO di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan kota yang berpakaian preman, langsung menggeledah badan atau tubuh Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 2 Lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam di Saku Celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwan dan 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut Ke Kantor Polres Pekalongan Kota dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 2831/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa BB-6077/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARI SETIAWAN Bin SUDIRO, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa psikotropika”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sunan Ampel No. 73 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi orang yang bernama PANJUL (Belum tertangkap/DPO) melalui handphone merk Vivo dengan nomor 085727997780 (handphone tersebut hilang dan hingga saat ini tidak ditemukan) dengan maksud Terdakwa akan membeli tablet atau Pil Alprazolam, dengan mengatakan kepada PANJUL melalui handphone “ada Zolam ndak, pesen 5 lap” dan dijawab PANJUL “ada, langsung transfer ke nomor rekening”
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui Bank BCA kepada Rekening PANJUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar Jam 15.00 Wib, ketika Terdakwa ada dirumahnya menerima paketan dari JNT dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi 5 (lima) lap atau 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam dari PANJUL;
- Bahwa selanjutnya Pil Alprazolam tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang membeli atau memesan melalui telepon, dimana per lap yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual juga kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa secara eceran yaitu sebutir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol di rumah BAGAS UTOMO di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan kota yang berpakaian preman, langsung menggeledah badan atau tubuh Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 2 Lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam di Saku Celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwan dan 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut Ke Kantor Polres Pekalongan Kota dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 2831/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa BB-6077/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya masing-masing tersebut dibawah ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, telah menangkap Terdakwa yang bernama ARI SETIAWAN karena memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam yang tersimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut Pil Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama teman Saksi yang bernama M. SYAEFUL ISLAM dan teman-teman yang lainnya ;
- Bahwa saksi bersama dan M. SYAEFUL ISLAM serta teman-teman yang menangkap Terdakwa tersebut adalah Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan disekitarnya, ada peredaran Narkoba atau Psikotropika ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa berikut 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam ;

- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam didapat dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama PANJUL ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai resep dokter ;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi bersama Tim belum berhasil menangkap orang yang bernama PANJUL karena nama dan alamatnya tidak jelas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. Saksi M. Syaiful Islam Bin Hm. Damili :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, telah menangkap Terdakwa yang bernama ARI SETIAWAN karena memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam yang tersimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut Pil Alprazolam tersebut dibawa ke Kantor Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama teman Saksi yang bernama EDI SISWANTO dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi bersama dan EDI SISWANTO serta teman-teman yang menangkap Terdakwa tersebut adalah Anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan disekitarnya, ada peredaran Narkoba atau Psikotropika;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan pemantauan dan penyelidikan ditempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib di sebuah rumah di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi bersama Tim berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa berikut 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam didapat dengan cara membeli dari seseorang yang mengaku bernama PANJUL;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai resep dokter ;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi bersama Tim belum berhasil menangkap orang yang bernama PANJUL karena nama dan alamatnya tidak jelas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

3. Saksi Bagas Utomo Bin Sukadis :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau diintimidasi dan tidak pula diarahkan ;
- Bahwa dalam persidangan ini tidak ada keterangan yang saksi ubah ataupun cabut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam persidangan masih sama dengan keterangan yang saksi berikan saat di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, ketika saksi sedang mengobrol bersama Terdakwa yang bernama ARI SETIAWAN, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Wr.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tiba-tiba kedatangan beberapa orang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan Kota dan pada saat itu juga Petugas Kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Terdakwa digeledah oleh Petugas dari Kepolisian tersebut dan pada diri Terdakwa didapati 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam yang tersimpan di saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut 2 (dua) lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam langsung dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut sedangkan Saksi juga turut serta diajak oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Pekalongan Kota untuk menjadi Saksi ;

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Adecharge) :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober sekitar Jam 11.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahny di Jalan Sunan Ampel No. 73 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi orang yang bernama PANJUL melalui handphone dengan maksud Terdakwa akan membeli tablet atau Pil Alprazolam, degan mengatakan kepada PANJUL melalui handphone “ada Zolam ndak, pesen 5 lap” dan dijawab PANJUL “ada, langsung transfer ke nomor rekening” ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui Bank BCA kepada Rekening PANJUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar Jam 15.00 Wib, ketika Terdakwa ada dirumahnya menerima paketan dari JNT dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi 5 (lima) lap atau 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam dari PANJUL;
- Bahwa selanjutnya Pil Alprazolam tersebut dijual kepada orang lain per lap yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual juga kepada orang lain oleh Terdakwa secara eceran yaitu sebutir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol di rumah BAGAS UTOMO di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan kota yang berpakaian preman, langsung mengeledah badan atau tubuh Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 2 Lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam di Saku Celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut Ke Kantor Polres Pekalongan Kota dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker ;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam ;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi sebagai berikut :

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 2831/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa BB-6077/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar Jam 11.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Sunan Ampel No. 73 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Terdakwa menghubungi orang yang bernama PANJUL (Belum tertangkap/DPO) melalui handphone merk Vivo dengan nomor 085727997780 (handphone tersebut hilang dan hingga saat ini tidak ditemukan) dengan maksud Terdakwa akan membeli tablet atau Pil Alprazolam, degan mengatakan kepada PANJUL melalui handphone “ada Zolam ndak, pesen 5 lap” dan dijawab PANJUL “ada, langsung transfer ke nomor rekening” ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui Bank BCA kepada Rekening PANJUL sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar Jam 15.00 Wib, ketika Terdakwa ada dirumahnya menerima paketan dari JNT dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi 5 (lima) lap atau 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam dari PANJUL ;
- Bahwa selanjutnya Pil Alprazolam tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang membeli atau memesan melalui telepon, dimana per lap yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual juga kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa secara eceran yaitu sebutir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 sekitar Jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang mengobrol di rumah BAGAS UTOMO di Jalan Sunan Ampel Nomor 74 Rt.004 Rw.003 Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polres Pekalongan kota yang berpakaian preman, langsung menggeledah badan atau tubuh Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 2 Lap atau 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam di Saku Celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa ;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwan dan 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dibawa oleh Petugas Kepolisian tersebut Ke Kantor Polres Pekalongan Kota dan dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak mempunyai kapasitas atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 2831/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa BB-6077/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Atau Kedua Pasal 62 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dan memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama dalam perkara ini sebagaimana di atur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “*Setiap Orang*”. adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Ari Setiawan Bin Sudiro** sebagaimana identitasnya diuraikan di atas yang juga termuat dalam

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa, ternyata mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang terlihat bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dan Terdakwa dapat memberikan respon atas pertanyaan yang muncul selama persidangan sehingga Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yaitu memproduksi atau mengedarkan dimana antara satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan disini akan dibahas unsur "mengedarkan" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" dalam unsur disini adalah mengedarkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengedarkan sesuatu, dan sesuatu yang diedarkan tersebut berupa sediaan farmasi atau obat dan orang yang mengedarkan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin untuk itu ;

Menurut Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terkait dengan terdakwa memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar Jam 15.00 Wib, ketika Terdakwa berada dirumahnya menerima paketan dari JNT dan setelah paket tersebut dibuka oleh Terdakwa berisi 5 (lima) lap atau 50 (lima puluh) butir Pil Alprazolam dari PANJUL ;
- Bahwa selanjutnya Pil Alprazolam tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenalnya yang membeli atau memesan melalui telepon, dimana per lap yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual juga kepada orang lain yang juga tidak dikenal oleh Terdakwa secara eceran yaitu sebutir dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membeli dan menjual obat tersebut tidak mempunyai kapasitas

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wewenang untuk itu karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun seorang apoteker;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor.LAB : 2831/NPF/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyimpulkan bahwa BB-6077/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa saat ditangkap tersebut sudah memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur “Unsur memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai penangkapan tersebut tidak menangkap saat terjadi suatu transaksi mengedarkan dan barang bukti psikotropika tersebut telah diketemukan saat menggeledah di badan/ pakaian/ rumah, sehingga unsur pasal ini dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, setelah Majelis Hakim mempelajarinya secara teliti dan mencermati isi pledooi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara pada Terdakwa dirasa terlalu berat untuk itu serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati Terdakwa dan saksi-saksi dalam memberi keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk menemukan sejauh mana keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dapat dipercaya, bukan dimaksudkan untuk membela ataupun menguntungkan Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakkan hukum bisa diwujudkan dan membawa keadilan dan kebenaran ;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal di atas dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan sesungguhnya bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, mengadakan koreksi terhadap Terdakwa setelah menjalankan pidana selanjutnya menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku, tanpa kecuali juga untuk warga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dalam upaya mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan masalah Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana serta sesuai dengan rasa keadilan, patut dan layak untuk Terdakwa bila dijatuhi pidana terukur yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, ia orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas kesalahannya diatas, sudah sepantasnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/ PUU-X/ 2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3) menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHAP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika/ Psikotropika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Setiawan Bin Sudiro**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ari Setiawan Bin Sudiro** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Alprazolam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh Fatria Gunawan, SH., MH. dengan para anggota Budi Setyawan, SH. dan Muhammad Dede Idham, SH., Putusan mana diucapkan hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Fahrurroji, SH., sebagai Jaksa

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 23/ Pid Sus/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Budi Setyawan, SH.

TTD

Muhammad Dede Idham, SH.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Fatria Gunawan, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

Richardus Helmy Hartandya, SH, MH.